

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PARA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH
KEPOLISIAN SEKTOR LEMBANG BERDASARKAN
PASAL 363 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA**

Oleh

Anindita Chrisisthiani

41151010190086

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2023**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST THE PERPETRATORS OF
THE CRIME OF THEFT TWO-WHEELED MOTORIZED
VEHICLES IN THE LEMBANG SECTOR POLICE AREA
BASED ON PASAL 363 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA***

By

Anindita Chrisisthiani

41151010190086

Skripsi

*To fulfill one of the eximination requirements
to obtain a law degree in the law study program*



***FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2023***

DEKAN



Dr. Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.

PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a stylized, abstract shape.

Dini Ramdania, S.H., M.H.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anindita Chrisisthiani

NPM : 41151010190086

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana
Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah
Kepolisian Sektor Lembang Berdasarkan Pasal 363 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Anindita Chrisisthiani
41151010190086

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Lembang. Berdasarkan data dari Polsek Lembang bahwa dalam tiga tahun terakhir tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua mengalami peningkatan yang signifikan. Setiap tahunnya kasus curanmor selalu bertambah, namun hanya sedikit jumlah penyelesaian tindak pidana yang dilakukan Polsek Lembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kepolisian Sektor Lembang serta untuk mengetahui kendala dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum Kepolisian Sektor Lembang terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang mana dalam penelitian hukum diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Spesifikasi penelitian ini adalah termasuk penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Deskripsi yang dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh data akurat dan otentik maka pengumpulan sumber data dalam penelitian ini menggunakan metode studi lapangan. Dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan deduktif yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan fakta yang bersifat umum lalu kemudian diambil kesimpulan secara khusus guna menjawab permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penegakan hukum terhadap para pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Kepolisian Sektor Lembang belum optimal disebabkan beberapa faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. (2) Kendala penegakan hukum pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Kepolisian Sektor Lembang terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yaitu kurangnya anggaran/dana operasional, kurangnya jumlah personel dan sarana prasarana. Kendala eksternal yaitu akibat peningkatan volume kendaraan bermotor roda dua, pelaku kabur, sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai, barang hasil curian tidak dijual utuh, dan jaringan pelaku yang luas. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek Lembang dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua adalah upaya preventif dan upaya represif. Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya Represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan yang sudah terjadi. Beberapa upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yaitu menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

ABSTRACT

This research was motivated by the rampant theft of two-wheeled motorized vehicles that occurred in the jurisdiction of the Lembang Sector Police. Based on data from the Lembang Police Station that in the last three years the crime of theft of motorized vehicles, especially two-wheelers, has increased significantly. Every year the cases always increase, but only a small number of criminal settlements are carried out by the Lembang Police. This study aims to determine law enforcement against perpetrators of two-wheeled motorized vehicle theft in the Lembang Sector Police area and to determine the obstacles and countermeasures carried out by law enforcement of the Lembang Sector Police against the crime of theft of two-wheeled motorized vehicles.

The method used in this discussion is a normative juridical research method which in legal research is taken from facts that exist in a society, legal entity, or government entity. The specification of this study is to include research using a qualitative approach with a research focus that produces descriptive data. The intended description is of primary data and secondary data related to the problem under study. To obtain accurate and authentic data, the collection of data sources in this study uses field study methods. From the data analysis, it is continued by drawing deductive conclusions, namely a way of thinking based on general facts, and then conclusions are drawn specifically to answer the problems discussed.

The results showed that: (1) Law enforcement against perpetrators of two-wheeled motorized vehicle theft in the jurisdiction of the Lembang Sector Police has not been optimal due to several factors, namely legal factors, law enforcement factors, infrastructure factors, community factors, and cultural factors. (2) Constraints on law enforcement of theft of two-wheeled motorized vehicles in the jurisdiction of the Lembang Sector Police consist of internal constraints and external constraints. Internal constraints are lack of budget/operational funds, lack of personnel and infrastructure. External obstacles are due to an increase in the volume of two-wheeled motorized vehicles, perpetrators fleeing, inadequate support facilities at crime scenes, stolen goods are not sold intact, and a wide network of perpetrators. The efforts made by the Lembang Police in tackling the crime of theft of two-wheeled motorized vehicles are preventive and repressive efforts. Preventive crime prevention can be done to prevent the occurrence or occurrence of crime for the first time. In preventive efforts, the emphasis is on eliminating opportunities for crime. Repressive efforts are an effort to overcome crimes that have occurred. Some repressive efforts in tackling theft are arresting perpetrators and processing them in accordance with applicable legal procedures.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.,

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat Skripsi yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR LEMBANG BERDASARKAN PASAL 363 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Langlangbuana.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sulit kiranya Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing atas ketulusan dan kesabarannya yang telah membimbing, memberikan perhatian dan semangat serta memberikan petunjuk dan arahan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-sebesarnya penulis sampaikan juga kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana;
2. Ibu Dr. Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;


3. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
5. Bapak Yana Kusnadi Srijadi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
6. Bapak Riza Zulfikar, S.T., S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Hukum Pidana dan Hukum Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
10. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
11. Diar Lezar Sungkawa, yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan tugas akhir;
12. Rekan rekan kelas C7 yang bersama sama menimba ilmu di Universitas Langlangbuana;
13. Semua pihak yang telah membantu baik moriil dan materiil yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Selanjutnya, penulis persembahkan skripsi ini untuk orangtua tercinta yaitu Ayahanda Sutrisno dan Ibunda Marfiana Maruapey, serta kakak tersayang Eka Wulandari, S.H., dan Putri Pertiwi, S.E., terimakasih untuk semua do'a, kasih sayang bimbingan, dan dukungan baik secara materiil maupun moriil yang tak terhingga bagi penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis tidak dapat terlepas dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan penulis di masa mendatang. Hanya kepada Allah SWT penulis memohon pertolongan, rahmat dan ampunan. Semoga penulisan skripsi ini, dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, 22 Mei 2023

Penulis



Anindita Chrisisthiani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK i

***ABSTRACK* ii**

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi masalah 8

C. Tujuan penelitian 9

D. Kegunaan Penelitian 9

E. Kerangka Pemikiran 10

F. Metode Penelitian 14

**BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM, FAKTOR
FAKTOR PENYEBAB PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR,
PASAL 363 KUHP, DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**

A. Penegakan Hukum 19

1. Pengertian Penegakan Hukum 19

2. Aparat Sebagai Penegak Hukum	21
B. Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur Unsur Tindak Pidana.....	24
C. Pencurian Kendaraan Bermotor	25
1. Pengertian Pencurian	25
2. Unsur Unsur Pencurian.....	26
3. Pengertian Kendaraan Bermotor	26
D. Faktor - faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor	27
1. Faktor Internal	27
2. Faktor Eksternal.....	28
E. Pasal 363 KUHP	29
1. Isi Pasal 363 KUHP	29
2. Unsur Unsur Pasal 363 KUHP.....	30
F. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor	33
1. Upaya Preventif	33
2. Upaya Represif	34

BAB III DATA KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA

DUA DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR LEMBANG

A. Gambaran Umum Wilayah Kepolisian Sektor Lembang	35
B. Data Tentang Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua	

Wilayah Kepolisian Sektor Lembang.....	40
C. Contoh Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Wilayah Kepolisian Sektor Lembang	44
BAB IV PENEGAKAN HUKUM, KENDALA DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR LEMBANG	
A. Penegakan Hukum Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Kepolisian Sektor Lembang	48
B. Kendala dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Kepolisian Sektor Lembang	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Tindak Pidana Dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Lembang	4
3.1 Luas Wilayah Desa Di Kecamatan Lembang Tahun 2023	36
3.2 Jumlah Tindak Pidana Dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Lembang Tahun 2020	40
3.3 Jumlah Tindak Pidana Dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Lembang Tahun 2021	41
3.4 Jumlah Tindak Pidana Dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Lembang Tahun 2022	42
3.5 Jumlah Tindak Pidana Dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Lembang	43
3.6 Daerah Rawan Kriminalitas Curanmor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Lembang	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1. <i>Geographic Information System</i> (GIS) Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Lembang dan 16 (enam belas) Desa	37
3.2. Struktur Organisasi Polsek Lembang	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan bersifat *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan yang dipandang melawan hukum meskipun tidak secara eksplisit didefinisikan demikian oleh undang-undang.¹ Menurut hukum, setiap tindakan yang tidak mematuhi undang-undang pidana dianggap sebagai kejahatan. Tidak peduli seberapa mengerikan suatu tindakan, selama itu tidak melanggar hukum, itu tidak jahat.²

Kejahatan adalah jenis perilaku menyimpang yang bertahan dari waktu ke waktu dan mendarah daging di masyarakat. Norma-norma sosial yang mendasari kehidupan sehari-hari sangat terancam oleh perilaku menyimpang dan dapat menyebabkan konflik interpersonal atau kelompok yang dapat memberikan ancaman nyata atau hipotetis terhadap kelangsungan tatanan sosial.

Terdapat 7 (tujuh) persyaratan utama yang saling berhubungan yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat memenuhi syarat sebagai tindak pidana yaitu sebagai berikut.

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*);
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*);

¹ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana Cetakan Kesembilan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 78.

² A. S. Salam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Edisi Pertama Cetakan Kesatu), Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 30.

4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent-mens rea*);
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan;
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.³

Salah satu realitas kehidupan yang menuntut penanganan secara khusus adalah sebuah kejahatan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kejahatan umumnya akan mengakibatkan ketidakstabilan. Oleh sebab itu, berbagai upaya terus dilakukan guna memerangi sebuah kejahatan, terlepas dari kenyataan bahwa sebenarnya sangat sulit untuk sepenuhnya menghilangkan kejahatan karena pada umumnya, kejahatan akan selalu berkembang beriringan dengan perkembangan masyarakat.⁴

Kejahatan adalah salah satu klasifikasi hukum perilaku yang tidak boleh dilakukan oleh Hukum Pidana. Dikatakan bahwa dalam hukum pidana, kelakuan atau konsep kejahatan menurut hukum lebih mengacu pada hukum pidana yang disebut tindak pidana, delik, *actus reus* atau *criminal offence*. Pada intinya yang dimaksud yaitu perbuatan yang oleh Undang Undang Hukum Pidana (UUHP) “dilarang dilakukan” dan “diancam dengan pidana”.⁵

Kejahatan merupakan penyakit sosial dalam masyarakat yang sulit untuk disembuhkan, karena penyebab kejahatan sangat bervariasi. Selain itu, adanya masalah kejahatan dapat terjadi juga karena adanya niat dan kesempatan. Baik

³ *Ibid*, hlm. 32-33.

⁴ Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2022, hlm. 15.

⁵ A. Widiada Gunakaya, *Kriminologi & Viktimologi*, Guna Harapan Baru, Cimahi, 2021, hlm. 62.

korban maupun pelaku kejahatan itu sendiri terlahir dari berbagai latar belakang. Tiada seorangpun yang menginginkan adanya kejahatan dalam suatu lingkungan masyarakat, sebab dapat mengganggu dan merugikan masyarakat.

Munculnya banyak perilaku kriminal baru-baru ini di dunia baru menunjukkan bagaimana kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat. Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang masih sering mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Tindakan yang mengandung kejahatan adalah apa yang disebut sebagai mencuri karena kejahatan jelas menyebabkan kerugian bagi orang lain dan melawan hukum.

Munculnya berbagai bentuk kejahatan baru-baru ini menunjukkan bahwa bagaimana kejahatan berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat. Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang masih sering mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Pengertian pencurian merupakan perbuatan yang mengandung kejahatan, karena kejahatan tersebut jelas menyebabkan kerugian bagi orang lain dan melanggar hukum.

Setiap tahun, semakin banyak kejahatan terkait pencurian, terutama pencurian kendaraan bermotor, akibat dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sehingga jumlah kasus pencurian mobil telah tumbuh secara signifikan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa curanmor adalah salah satu bentuk kejahatan yang bersifat anti sosial, sehingga dapat dianggap sebagai barometer dari iklim sosial yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat.⁶

⁶ Berdy Despar Maghrobi, "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor", Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya, 2014.

Menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) pengertian kendaraan bermotor adalah: “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.” Sedangkan kendaraan bermotor roda dua atau biasa disebut dengan sepeda motor meliputi kendaraan bermotor roda dua tanpa rumah-rumah serta sepeda motor roda dua dengan atau tanpa gerbong samping.

Dari tahun 2020 hingga tahun 2022, kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di lembang selalu bertambah. Hasil prasurvey penulis di wilayah hukum Kepolisian Sektor Lembang pada bulan Februari 2023 mengungkapkan hal tersebut. Data jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor R2/R4 di wilayah hukum Kepolisian Sektor Lembang yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Tindak Pidana dan Jumlah Penyelesaian
Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor R2/R4
di Wilayah Kepolisian Sektor Lembang

NO.	TAHUN	JUMLAH TINDAK PIDANA	JUMLAH PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
1.	2020	50	2
2.	2021	94	2
3.	2022	130	10
JUMLAH		274	14

Sumber Data Primer: Polsek Lembang

Dari data yang telah didapatkan dari Polsek Lembang, diketahui bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2022 terdapat 280 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dari tahun 2020 hingga tahun 2022 hanya 14 (empat belas)

kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dapat terselesaikan. Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian Sektor Lembang meningkat secara signifikan di tiga tahun terakhir dan hanya beberapa kasus di setiap tahunnya yang dapat diselesaikan oleh penegak hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Sat Reskrim Polsek Lembang yaitu IPDA Jupri Nababan jabatan sebagai Penyidik, dari data tersebut tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang paling banyak terjadi yaitu di Lembang khususnya yaitu pencurian kendaraan bermotor roda dua, sedangkan untuk pencurian kendaraan bermotor roda empat sendiri tidak pernah lebih dari 5 (lima) kasus setiap tahunnya. Pelaku pencurian akan tertarik untuk melakukan aksinya dengan sasaran kendaraan bermotor, terutama jenis sepeda motor karena sepeda motor adalah barang yang paling mudah dan paling cepat terjual untuk dicuri.

Beberapa faktor mempengaruhi kejahatan curanmor terjadi. Faktor utamanya yaitu dari faktor ekonomi. Pelaku merupakan pendatang dari berbagai daerah seperti Indramayu, Caringin dan Purwakarta. Para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan motor roda dua di Lembang biasanya menggunakan kunci palsu dan dalam melakukan aksinya yaitu dengan cara berkelompok. Masyarakat tidak dapat memprediksi kapan atau di mana akan ada kejadian kejahatan pencurian kendaraan bermotor, yang mana kejahatan tersebut dilakukan lebih rapi dan profesional oleh para pelaku sehingga lebih susah untuk diungkap. Pencurian secara berkelompok akan menjadi sangat mudah dan sederhana dikarenakan ada pelaku lainnya yang

membantu aksinya sehingga mempercepat proses pencurian.

Meningkatnya angka kriminalitas tersebut dapat dilihat dari statistik kriminal. Statistik kriminal adalah informasi tentang kejahatan yang disusun berdasarkan jenis kejahatan, frekuensi atau seberapa sering kejadian dari masing-masing bentuk kejahatan, lokasi kejadian dan tahun kejadian. Peristiwa kejahatan ini sampai kepada petugas-petugas kepolisian, baik dari laporan masyarakat maupun karena diketahui dalam kegiatan patroli yang kemudian dicatat oleh petugas. Mengingat pengertian di atas, statistik kejahatan adalah statistik deskriptif dalam statistik karena mereka mengekspos pembaca ke data numerik tentang kejahatan. Informasi yang tersaji dalam statistik kriminal tersebut hanya memperhatikan aspek umum kejahatan, informasi yang disajikan bersifat umum, mengingat statistik kriminal memang hanya memerhatikan aspek keumuman dari kriminalitas.⁷

Tidak dapat ditentukan kapan penegakan hukum dapat mencapai tujuannya, karena prosesnya berputar terus-menerus. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana. Metode ataupun cara penegakan hukum pada suatu waktu dapat berbeda dari penyelenggaraannya pada waktu yang lain, hal ini disebabkan karena keadaan masyarakatnya yang berbeda pula.

Aparat penegak hukum yang memiliki peran penting di sini adalah polisi. Polisi adalah aparat penegak hukum pertama yang menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi atau tidak. Aparat kepolisian harus bijak dan cerdas dalam melakukan tindakan yang dapat membuat pelaku tertangkap dan memberikan hukuman yang

⁷ Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 48-50.

dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, khususnya yang ada di wilayah Lembang.

Berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Lembang yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Lembang masih ditemukan beberapa kendala yang dialami dalam melaksanakan proses penegakan hukum diantaranya yaitu anggaran, kurangnya personel dan sarana prasarana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kepolisian Sektor Lembang, dan apa saja kendala serta upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua tersebut. Sebelumnya telah ada sejumlah judul untuk penulisan tugas akhir mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dua diantaranya berjudul:

1. Judul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Pengadilan Kota Sungai Penuh
Penulis : Windi Wulandari
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Jambi
Kota : Jambi
Tahun : 2022

2. Judul : Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polsek
Lengkong Bandung Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)

Penulis : Hasfi Tantowi R

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Islam Bandung (UNISBA)

Kota : Bandung

Tahun : 2016

Tujuan dari penulis adalah untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di Wilayah Kepolisian Sektor Lembang dengan studi pada Polsek Lembang tahun 2020 sampai tahun 2022, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua khususnya di Wilayah Kepolisian Sektor Lembang dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dan memasukkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul berdasarkan uraian tersebut yaitu **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR LEMBANG BERDASARKAN PASAL 363 KUHP”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi sebuah masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kepolisian Sektor Lembang?
2. Apa saja kendala dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Lembang terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tindakan hukum yang dilakukan terhadap pencuri kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kepolisian Sektor Lembang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala dan upaya yang digunakan oleh Kepolisian Sektor Lembang untuk memberantas pencurian kendaraan bermotor roda dua.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran atau memperluas wawasan, teori-teori terhadap ilmu di bidang hukum baik secara umum dan khusus yang dibahas dalam penelitian ini. Serta dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terutama yang mengarah pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh Kepolisian Lembang dan penduduk setempat untuk

secara kooperatif memerangi pencurian kendaraan bermotor roda dua. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian tambahan, penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai pembanding dan sumber bahan bacaan.

E. Kerangka Pemikiran

Tindakan menegakkan atau menerapkan norma-norma hukum dalam istilah praktis, seperti perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara, dikenal sebagai penegakan hukum. Penegakan hukum sering kali merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial. Penegakan hukum secara konkret dilakukan dengan memberlakukan hukum positif dalam praktik memang sudah seharusnya patut ditaati. Menurut penjelasan Undang Undang Dasar Tahun 1945, dalam sistem pemerintahan Negara menyebutkan Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak hanya kekuasaan (*Machtsstaat*). Keadilan dan hukum tidak dapat dipisahkan, dan mempertahankan hukum juga berarti menegakkan keadilan.⁸ Terdapat tiga komponen penting dalam proses penegakan hukum yang saling berinteraksi, yaitu:

1. Hukum (peraturan perundang-undangan);
2. Aparat hukum (badan penegak hukum); dan
3. Kesadaran hukum (terejawantah dalam perilaku masyarakat yang secara formil materiil sesuai dengan yang dikehendaki oleh norma hukum).⁹

⁸ A. Widiada Gunakaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, Guna Harapan Baru, Bandung, 2018, hlm. 326.

⁹ Joseph Goldstein dan Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Cetakan Pertama*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2018, hlm. 123.

Berbagai isu atau masalah yang muncul selama pelaksanaan penegakan hukum berdampak pada pelaksanaan penegakan hukum. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰ Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Tindak pidana merupakan jenis perilaku yang menyimpang dalam masyarakat yang bertaut terhadap semua aspek masyarakat dan akan selalu ada. Sehingga tidak mungkin terciptanya lingkungan masyarakat tanpa adanya tindak pidana. Istilah Tindak Pidana seperti yang diketahui, sering digunakan dalam peraturan dan perundang-undangan untuk menyatakan suatu tindakan melanggar hukum dan diancam dengan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹

Seseorang melakukan pencurian ketika mereka mengambil sesuatu dari orang lain dengan maksud memilikinya cara melawan hukum. Jika bertentangan dengan

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com, diakses tanggal 26 Mei 2023.

¹¹ Moeljanto. *Op cit.* hlm. 61.

hukum, maka peradilan umum akan menangani proses penyelesaiannya dan hukuman yang diberikan juga sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Pasal 362 KUHPidana tentang unsur-unsur pencurian terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur obyektif adalah unsur dari luar diri pelaku yaitu perbuatan mengambil, objek perbuatan suatu barang/benda, dan unsur kepemilikan yang dikaitkan dengan atau melekat pada suatu objek dalam arti bahwa itu sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain. Sedangkan unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari pelaku, khususnya niat untuk mencuri, keinginan untuk memiliki barang dengan cara melawan hukum. Dalam ketentuan Pasal 362-367 KUHPidana dijelaskan mengenai tindak pidana pencurian. Pencurian terbagi menjadi pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan.

Kendaraan bermotor dengan mobilitas besar dan bernilai ekonomi tinggi menjadi sasaran kejahatan curanmor dan dianggap merugikan. Walaupun masuk kategori pencurian, umumnya terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, pelaku yang dinyatakan bersalah dijerat Pasal 363 KUHP yaitu dengan pasal pencurian dengan pemberatan, dengan demikian pelaku yang dinyatakan bersalah tidak dijerat dengan Pasal 362.

Menurut Pasal 363 ayat ke 5 KUHP pencurian dengan pemberatan ini dijelaskan bahwa : “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” Ancaman pidana yang dijatuhkan pada pelaku akan lebih

besar dibandingkan dengan pencurian biasa, karena Pasal 363 KUHP telah mendefinisikan bentuk dan teknik pelaksanaannya, seperti pembongkaran, perusakan, atau pendakian, sebagai hal yang memberatkan kualitas pencurian.

Ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Pencurian kendaraan bermotor roda dua dapat disebabkan faktor dari dalam diri (*intern*) dan faktor dari luar diri si pelaku (*ekstern*). Faktor internal dibagi menjadi faktor individu, faktor pendidikan, faktor jenis kelamin, dan faktor agama sedangkan faktor eksternal dibagi menjadi faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum dan faktor masyarakat.

Faktor-faktor yang terkait terhadap asal-usul dan pertumbuhan kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor harus dipertimbangkan pada upaya untuk memberantas atau mencegahnya. Upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dapat menggunakan upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dan represif, yaitu:

1. Preventif

Upaya preventif merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan untuk mencegah kejahatan terjadi dan terjadi untuk pertama kalinya. Tujuan dari upaya pencegahan adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan. Hal yang ditekankan dalam upaya preventif adalah menghilangkan peluang seseorang untuk berbuat suatu kejahatan.

2. Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang

dilakukan secara konsepsional untuk memerangi kejahatan yang dilakukan sesudah munculnya sebuah kejahatan. Upaya ini dilaksanakan setelah terjadinya tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah aktivitas ilmiah untuk menggali sesuatu ataupun sebagian indikasi hukum tertentu dengan cara mempelajarinya. Ini didasarkan pada teknik, sistematika, dan penalaran khusus. Untuk menemukan solusi dari masalah yang muncul didalam indikasi yang bersangkutan, diadakan pengecekan yang mendalam terhadap aspek hukum tersebut.

1. Metode Pendekatan

Dalam skripsi ini memakai metode pendekatan secara yuridis normatif untuk melakukan penelitian hukum. Pendekatan yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dihadapkan dengan fakta hukum, yang muncul diantara ketidak samaan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) untuk dapat menggambarkan kendala dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Polsek Lembang dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam skripsi ini, spesifikasi penelitian adalah pendekatan yang menghasilkan analisis data deskriptif dari suatu metode yang berperan untuk menggambarkan atau memberi uraian suatu objek yang sedang

diteliti melewati data atau sampel yang telah dikumpulkan apa adanya tanpa melakukan analisis lebih lanjut dan menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan berupa perilaku yang diamati dan Undang-Undang untuk meninjau sebuah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek hukum yang diteliti. Masalah yang diteliti akan dijelaskan baik dari segi data primer maupun sekunder.

3. Tahap Penelitian

Penelitian lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer dan studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Adapun 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan langsung dari lapangan dengan menggunakan narasumber. Peneliti menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data di lapangan.

b. Data Sekunder

Untuk mengumpulkan informasi dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara memahami dan mengumpulkan informasi tentang pembahasan yang berkaitan dengan objek penelitian. Informasi ini dapat diperoleh dalam buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Terdapat 2 (dua) jenis bahan hukum data sekunder adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum primer

Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian dan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) serta wawancara dengan anggota Unit Sat Reskrim Polsek Lembang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut diperoleh dari buku-buku literatur, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah, makalah-makalah seminar, jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tahap penelitian tersebut diatas, sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi lapangan untuk memastikan akurasi dan keaslian. Studi lapangan pada penelitian ini yaitu menggunakan wawancara. Responden dalam wawancara ini yaitu Penyidik Unit Reserse Kriminal di Kepolisian Sektor Lembang yang akan dituju. Tipe wawancara yang akan digunakan yaitu wawancara terarah (*directive interview*). Meskipun teknik ini menimbulkan berbagai pengaruh atau

struktur, namun hal tersebut tidak berarti bahwa wawancara dilaksanakan secara kaku. Tidak berarti bahwa wawancara dilakukan dengan cara yang kaku. Meskipun bentuknya terstruktur, kemampuan beradaptasi wawancara tetap terjaga. Menurut James A. Black dan Dean J. Champion dalam melakukan wawancara tersebut perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. Rencana pelaksanaan wawancara;
- b. Mengatur dan membatasi jumlah daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban;
- c. Memperhatikan karakteristik pewawancara dan orang yang diwawancarai;
- d. Membatasi ruang lingkup dari masalah yang diperiksa.¹²

Dalam merencanakan pelaksanaan wawancara, peneliti memperhatikan waktu yang dibutuhkan, dan bagaimana meyakinkan narasumber, bahwa wawancara tersebut digunakan untuk kebutuhan penelitian. Artinya, kerahasiaan narasumber akan dijamin oleh peneliti.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dalam penulisan ini, yang berdasarkan pada kenyataan hasil dari penelitian. Selanjutnya, analisis data tersebut dilanjutkan dengan membuat sebuah kesimpulan deduktif yaitu suatu cara berpikir berdasarkan fakta

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 229.

yang bersifat umum dan diambil kesimpulan secara khusus untuk menjawab persoalan yang dibahas.

6. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Lembang untuk memperoleh data yang diperlukan. Kepolisian Sektor Lembang beralamat di Jl. Raya Lembang No. 282, Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40391.

BAB II

**TINJAUAN UMUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM,
TINDAK PIDANA, FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR, PASAL 363 KUHP DAN
UPAYA PENANGGULANGAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR**

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas. Hukum selalu identik dengan keadilan, penegakan hukum berarti juga menegakan keadilan.¹³

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴ Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

¹³ A. Widiada Gunakaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, *loc it.*

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *loc it.*

Penegakan hukum yang ditinjau dari sisi subjeknya dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh subjek yang luas maupun subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Subjek dalam arti luas adalah proses penegakan hukum yang melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka subjek tersebut menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Subjek yang dilihat dalam arti sempit adalah upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum tersebut dijalankan, apabila diperlukan dapat diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁵

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹⁶

Dalam perumusan lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi sebuah kenyataan. Melalui penegakan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan. Dengan adanya penegakan hukum, tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dapat

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

dirasakan oleh masyarakat.¹⁷

Hakikat penegakan hukum adalah upaya untuk membuat hukum dapat berfungsi, beroperasi, dan terwujud secara konkret. Upaya untuk membuat hukum agar menjadi demikian sehingga terwujud secara konkret, diperlukan suatu proses. Jadi penegakan hukum adalah suatu proses bekerja dan berfungsinya hukum oleh aparat hukum terhadap perilaku-perilaku yang secara formil materiil berlawanan dengan norma-norma hukum.

Pelaksanaan hukum harus dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁸

2. Aparat Sebagai Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orang) penegak hukum. Dalam arti sempit aparaturnya penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu yaitu polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan pihak-pihak yang bersangkutan lainnya. Setiap aparat dan aparaturnya mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas dan perannya dimulai dari tahapan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali terpidana. Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak

¹⁷ Gerry Putra Ginting, "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan di Kabupaten Sleman", E-Journal Universitas Atma Jaya, 2015.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 209.

hukum, terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut.

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

B. Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah pidana berasal dari kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana atau dalam istilah asli Belanda yaitu *strafbaar feit*.¹⁹

Kata *strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁰ Jadi, *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, dimana larangan tersebut disertai

¹⁹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 24.

²⁰ Moeljanto. *Op cit.* hlm. 69.

sanksi berupa pidana tertentu, bagi yang melakukan pelanggaran tersebut.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹ Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut.

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukkan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditunjukkan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditunjukkan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditunjukkan pada orangnya) ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan kongkret yaitu pertama, adanya kajian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau menimbulkan kejadian itu.²²

Disamping mengemukakan istilah yang tepat yakni perbuatan pidana, Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan istilah tindak pidana merupakan suatu istilah yang tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut.

²¹ Moeljanto, *loc it.*

²² *Ibid.*

- a. Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang kongkret (padahal strafbaar feit sebenarnya abstrak) yang menunjuk pada kejadian tertentu, misalnya matinya orang yang tidak penting dalam hukum pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain.
- b. Sementara itu, pada istilah tindak pidana, perkataan “Tindak” tidak merujuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan kongkret, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, yang lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak.

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut pandangan dualisme.²³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur - unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur Objektif, unsur yang terdapat di luar pelaku yang terdiri dari:
 - 1) Sifat melanggar hukum;
 - 2) Kualitas dari pelaku;

²³ *Ibid.*

- 3) Kausalitas.
- b. Unsur Subjektif, unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku, yang terdiri dari:
- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
 - 2) Maksud pada suatu percobaan;
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*;
 - 5) Perasaan takut atau *vrees*.²⁴

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus di lakukan.²⁵

C. Pencurian Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pencurian

Pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 50-51.

²⁵ P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 192.

Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.

Pengertian Pencurian disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

2. Unsur-unsur Pencurian

Pasal 362 KUHP merupakan rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya, yang terdiri dari unsur-unsur antara lain, unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur-Unsur Objektif

Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil yaitu objeknya adalah “sesuatu barang” dan unsur keadaan yang menyertai atau unsur yang melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya “milik orang lain”.

b. Unsur-Unsur Subjektif

Unsur subjektif terdiri dari adanya “maksud untuk memiliki” dan adanya unsur perbuatan “melawan hukum”, sehingga apabila suatu perbuatan atau peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencurian.²⁶

3. Pengertian Kendaraan Bermotor

Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

²⁶ Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam”, *Syiah Kuala Law Journal*: Vol. 1, No.1, 2017.

Jalan (UULLAJ) adalah: “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.”

Berdasarkan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api. Dengan demikian kendaraan bermotor roda dua yang menjadi fokus penelitian ini termasuk dalam kategori kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut.

D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor

Faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor dapat berasal dari faktor dari dalam diri (*intern*) dan faktor dari luar diri pelaku (*ekstern*).

1. Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor-faktor yang murni berasal dari dalam benak/diri pelaku untuk melakukan perbuatan kejahatan tersebut.

a. Faktor Individu

Disini sebab-sebab kejahatan dicari pada diri pelaku, penyebab seseorang melakukan tindak pidana, bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.²⁷

²⁷ Berdy Despar Maghrobi, *loc it.*

b. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan seseorang berpengaruh karena seseorang yang berpendidikan akan mengalami kesulitan terkait dengan kesempatan untuk meraih kesejahteraan hidup, dimana selalu identik dengan kesempatan kerja yang mampu diraih seseorang.

c. Faktor Jenis Kelamin

Umumnya laki-laki memiliki tenaga yang lebih dibandingkan perempuan. Laki-laki dapat melakukan kejahatan umum yang memerlukan tenaga, seperti membunuh, mencuri dan lain-lain.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal lebih dititik beratkan pada situasi masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Beberapa faktor tersebut:

a. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi dari pelaku kerap kali muncul melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut.²⁸

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan berpangkal pada lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan individu. Banyak sedikitnya kejahatan yang terjadi pada setiap keluarga ini dapat dilihat dari keadaan suatu

²⁸ *Ibid.*

keluarga. Sedangkan lingkungan pergaulan individu, dapat dilihat dari kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya dan kontrol dari lingkungan yang kurang.

c. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Pihak penegak hukum terkadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang mendapat hukuman terlalu ringan yang membuat tidak jeranya pelaku tersebut, sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak takut dan tidak segan-segan mengulangi perbuatan pencurian kembali.²⁹

d. Faktor Lemahnya Pengawasan Masyarakat

Masyarakat atau korban merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam terjadinya suatu kejahatan. Kelengahan masyarakat atau korban merupakan kunci dari suatu kejahatan. Pada titik ini kelengahan korban dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan.

E. Pasal 363 KUHP

1. Isi Pasal 363 KUHP

Pasal 363 KUHP

Ayat (1):

Diancam dengan Pidana Penjara paling lama tujuh tahun, yang meliputi:

- a) Pencurian ternak;

²⁹ *Ibid.*

- b) Pencurian pada waktu tertentu, seperti: kebakaran, gempa bumi, letusan banjir, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, huruhara, kecelakaan kereta api, pemberontakan, atau bahaya perang;
- c) Pencurian dilakukan pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang da rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan atau dengan bersekutu;
- e) Pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu, misalnya: masuk kedalam tempat melakukan pencurian atau untuk menjangkau barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2):

Jika pencurian yang diterangkan dalam Ke-3 disertai dengan salah satu tersebut Ke-4 dan Ke-5, maka dikenakan hukuman kurungan (penjara) paling lama sembilan tahun.

2. Unsur-Unsur Pasal 363 KUHP

Berkenaan dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, R. Soesilo mengatakan pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang

lebih berat.³⁰ Unsur-unsur pencurian dengan pemberatan adalah:

- a. Pencurian ternak (*vee*). Di Indonesia, pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan.
- b. Dalam butir 2 dari Pasal 363 KUHP juga disebut pencurian pada waktu ada bencana, kebakaran, dan sebagainya. Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian semacam ini adalah karena timbulnya kericuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan pencurian.
- c. Macam unsur pemberatan yang ketiga adalah pencurian pada malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud dengan “malam hari” sudah jelas, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Pasal 98 KUHP, yang mengatakan: “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.” Pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut yaitu antara lain dilakukan pada waktu malam hari, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.³¹
- d. Unsur pemberatan keempat yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (*twee of meerverenigde personen*). Istilah “bersama-sama” (*verenigde personen*)

³⁰ Fitriyani, D. dan Natangsa Surbakti, “Langkah-Langkah Penanganan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Di Polres Karanganyar)” Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2016.

³¹ *Ibid.*

menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama atau bersekutu dalam kaitannya dengan “*mededaderschap*” yang mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian.

e. Unsur pemberatan kelima adalah dengan menggunakan cara-cara:

1) Merusak

Maksudnya di dalam melakukan pencurian tersebut disertai dengan perbuatan perusakan terhadap sebuah benda. Misalnya, memecah kaca jendela.

2) Memotong

Maksud dari memotong yakni di dalam melakukan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain. Misalnya, memotong pagar kawat.

3) Memanjat

Mengenai perbuatan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

4) Memakai anak kunci palsu

Mengenai hal ini diterangkan dalam Pasal 100 KUHP ialah: “Yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga segala

perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”. Contoh: pencurian sepeda motor dengan modus pelaku menggunakan anak kunci motor yang bukan pasangannya alias kunci palsu.

5) Memakai perintah palsu

Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain.

6) Memakai pakaian jabatan palsu

Pakaian jabatan palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu, sehingga karena pakaian seragam tersebut pelaku dapat memasuki rumah korban dengan mudah.

F. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Ada beberapa upaya untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yaitu dengan upaya preventif dan secara refresif.

1. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.³²

Upaya preventif yaitu memelihara ketertiban umum, mencegah

³² Abintoro Prakoso, “Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

terjadinya penyakit masyarakat dan memelihara ketaatan warga tentang hukum. Upaya preventif dilakukan dengan cara turut aktif dan tanggap dalam melakukan pencegahan terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Cara-cara tersebut dapat dilakukan dengan melakukan patroli, razia, penjagaan atau pemantauan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.³³

³³ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 109.